

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Penerimaan negara terbesar ini terus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Pengertian pajak itu sendiri adalah iuran kepada kas negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjukkan dan gunanya untuk membayar pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelesaikan tugas pemerintah (Siahaan, 2008).

Salah satu kendala dalam mengoptimisasi penerimaan pajak adalah perlawanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi biaya-biaya usaha termasuk beban pajak dengan cara melakukan penghindaran pajak. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan untuk melakukan manajemen pajak supaya pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan sehingga sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ketidapatuhan pajak menggambarkan aktivitas yang tidak diinginkan dalam sistem perpajakan suatu negara. Termasuk dalam ketidapatuhan pajak adalah *Tax Avoidance*. Praktik *Tax Avoidance* ini tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta

yang dikenakan dalam perpajakan. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah berupaya untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas peraturan perpajakan di Indonesia. Perubahan-perubahan peraturan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan jumlah penerimaan negara di bagian pajak ini disebut reformasi pajak.

Salah satu tujuan diberlakukannya reformasi pajak adalah agar wajib pajak baik pribadi maupun badan dapat meningkatkan kesadaran warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui pembayaran pajak. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak dikarenakan pajak dianggap sebagai beban, tidak terkecuali bagi Wajib Pajak Badan. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba perusahaan. Wajib Pajak akan cenderung mencari cara untuk memperkecil pajak yang mereka bayar, dari sisi perusahaan tujuan perusahaan memperkecil pajak adalah untuk mencapai tingkat laba dan likuiditas yang ditargetkan perusahaan. Perusahaan dapat melakukan banyak strategi dalam meminimalisasi pajak. Tujuan perusahaan melakukan manajemen pajak adalah untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan dan berusaha untuk mengoptimalkan laba sesuai dengan harapan pemegang saham.

Upaya meminimalisasi pajak sering disebut perencanaan pajak (*Tax Planning*). Menurut Suandy (2016) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan

dilakukan. Perusahaan dapat melakukan banyak strategi dalam melakukan *Tax Planning*, salah satu strategi *Tax Planning* adalah penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Menurut Mardiasmo (2009), *Tax Avoidance* adalah upaya untuk meringankan beban pajak namun tidak melanggar undang-undang yang ada. Penghindaran pajak merupakan cara mengurangi pajak secara legal sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Praktik penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

Kementerian keuangan mencatat hingga 1 April 2019, pelaporan surat pemberitahuan pajak atau SPT sebanyak 11,3 juta orang atau sekitar 61% dari total wajib pajak, pengamat pajak menilai realisasi ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, pengamat pajak yang juga sebagai Ketua Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) Yustinus Prastowo menilai rendahnya kepatuhan wajib pajak salah satunya karena pengenaan sanksi yang ringan bagi wajib pajak yakni sebesar Rp 100.000 bagi wajib pajak pribadi dan Rp 1.000.000 bagi wajib pajak badan, karena itu menurut Yustinus sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT diperberat yaitu sebesar Rp 1.000.000 bagi wajib pajak pribadi dan Rp 5.000.000 bagi wajib pajak badan. Selain itu juga memeriksa wajib pajak yang tidak melapor dan menjadikan kepatuhan pajak sebagai indikator dalam pemberian izin seperti kredit perbankan, sebelumnya dirjen pajak mengumumkan realisasi pelaporan SPT orang pribadi hanya mencapai 61,7% atau sekitar 11 juta dari 18 juta total wajib pajak angka ini meleset dari target pemerintah sebesar 85% atau sebesar 15 juta wajib pajak

(<http://m.metrotvnews.com/video/metro-bisnis/dN6nLYpN-kepatuhan-wajib-pajak-indonesia-masih-rendah>).

Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Adnan (2017) pada perusahaan Jakarta *Islamic Index* menyatakan bahwa *Financial Distress*, karakteristik eksekutif, dan kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian yang dilakukan Putri dan Chariri (2017) pada perusahaan manufaktur menyatakan bahwa kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris independen menunjukkan pengaruh yang positif terhadap *tax avoidance* sedangkan *financial distress* dan komite audit menunjukkan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Kalbuana, dkk (2017) pada perusahaan sektor perbankan menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan tingkat pajak efektif menunjukkan pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Chirstiany (2014) pada perusahaan sektor manufaktur menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan ukuran perusahaan menunjukkan pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian yang dilakukan Tuerfia (2016) pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 menyatakan *return on asset*, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* dan *deferred tax expense* tidak berpengaruh signifikan

terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Prawira (2018) pada perusahaan manufaktur menyatakan *Return on Assets* menunjukkan pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan *Corporate Governance* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Noriska, dkk (2017) pada perusahaan manufaktur menyatakan bahwa kepemilikan manjerial dan komite audit menunjukkan pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Ariawan dan Setiawan (2017) pada perusahaan jasa menyatakan Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan Kepemilikan Institusional dan *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2018) pada perusahaan di Jakarta *Islamic Index* menyatakan bahwa karakteristik eksekutif, kompensasi eksekutif, dewan komisaris independen, komite audit, *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas karena hasil yang tidak konsisten peneliti ingin menguji kembali penelitian terdahulu, dengan menggunakan variabel bebas yaitu kepemilikan manajerial, *financial distress*, proporsi dewan komisaris independen, *Leverage*, dan Profitabilitas sehingga memberi peluang untuk dilakukan penelitian kembali. Perbedaan penelitian ini terletak pada pengukuran yang digunakan yaitu *BTD (Book Tax Difference)* yang merupakan selisih dari laba akuntansi dan laba fiskal, sehingga dari selisihnya bisa kita liat semakin besar jumlahnya, artinya semakin besar juga aktivitas penghindaran

pajaknya dan periode yang digunakan yaitu periode tahun terbaru 2015-2018 sehingga data lebih relevan dengan hasil yang jelas dan akurat serta kurun waktu yang terbilang lama agar hasil data stabil dan tidak bias dan menggunakan objek pada perusahaan sektor manufaktur alasan peneliti memilih objek tersebut adalah karena dengan pertimbangan bahwa perusahaan manufaktur dapat memberikan data dalam jumlah besar sehingga diharapkan memberi hasil yang jelas dan akurat serta rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak sebagai kewajiban merupakan salah satu kendala untuk mencapai target pajak optimal dimana adanya perencanaan pajak yang dilakukan secara legal (*Tax Avoidance*).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Manajerial, *Financial Distress*, Proporsi Dewan Komisaris Independen, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak di Indonesia?
2. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak di Indonesia?

3. Apakah Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak di Indonesia?
4. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak di Indonesia?
5. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak di Indonesia?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji kembali dari hasil penelitian terdahulu Putri dan Adnan (2017), Putri dan Chariri (2017), Kalbuana, dkk (2017), Tuerfia (2016), Prawira (2018), Noriska, dkk (2017), Ngadiman dan Chirstiany (2014), Ariawan dan Setiawan (2017), Nugraha (2018) yang tidak konsisten mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, *Financial Distress*, Proporsi Dewan Komisaris Independen, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian ini menggunakan periode terbaru agar mendapatkan data yang lebih relevan dan objek yang diambil adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2018.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1. Kontribusi Teori**

Penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran dan dapat digunakan sebagai bahan referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa maupun para akademisi yang akan melakukan penelitian yang sama, serta dapat menjadi bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, *financial distress*, proporsi dewan komisaris

independen, *leverage* dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak di Indonesia.

## 2. Kontribusi Praktek

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran informasi mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, *financial distress*, proporsi dewan komisaris independen, *leverage* dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak di Indonesia., sehingga mampu menjadi bahan analisis dan pertimbangan pengambilan keputusan dalam meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia.